



**P U T U S A N**

**Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADI ALS BADAK BIN MAKKI (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/28 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Belitung Gang Ambon RT.05  
RW.01 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan  
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H, Dkk, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Radi Alias Badak Bin Makki (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Radi Alias Badak Bin Makki (Alm) dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Radi Alias Badak Bin Makki (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (Satu) unit HP Samsung Galaxy A5 warna hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474;

1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pembungkus narkotika;

Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062;

1 (Satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062;

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Perkara: PDM-61/O.3.19/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Radi Als Badak Bin Makki (Alm), pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33gram (berat bersih 0,14gram)”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 12.00 Wita saat Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal (keduanya anggota Polres Barito Kuala) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Mandastana akan ada transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud, setelah mendapatkan informasi tersebut Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, Kemudian sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal ada melihat seorang laki-laki yang sedang makan pentol di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut. lalu saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal menghampiri kemudian menjelaskan dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal mengadirkan Farhan Asyadi Dan M. Ijan Maulana untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di celana sebelah kiri Terdakwa yang terbungkus uang tunai sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan posisi dijepit diantara celana dan perut Terdakwa. Selanjutnya Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Ipul (DPO) melalui telpon yang minta carikan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa nanti akan dicarikan dulu, kemudian sekitar pukul 10.30 wita Ipul (DPO) menghubungi Terdakwa kembali menanyakan ada tidaknya narkoba jenis sabu tersebut dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta IPUL (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menuju rumah Rizky (DPO) untuk menanyakan apakah ada barang berupa narkoba jenis sabu dan dijawab ada oleh Rizky (DPO) ada, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rizky (DPO) dan Rizky (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah narkoba jenis sabu berada ditangan Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) yang Terdakwa jepit di celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Ipul (DPO) menghubungi Terdakwa dan janji ketemu di dekat jembatan basit (Jembatan Alalak) dan Terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk mengantarkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada IPUL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, setelah sampai dekat jembatan basit (jembatan Alalak) pada saat Terdakwa berhenti untuk membeli pentol, saat makan pentol kemudian Terdakwa didhampiri oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Barito Kuala dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dijepit dicelana sebelah kiri Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Radi Als Badak Bin Makki (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0382 tanggal 24 April 2024, telah selesai dilakukan pengujian dan ditanda tangani pada tanggal 24 April 2024 oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa pengujian sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Permohonan Pengujian Barang Bukti Sitaan Polres Barito Kuala yang diduga Narkotika Golongan I Nomor B/227/I/2024/ResNarkoba tanggal 22 April 2024 dari Polres Barito Kuala, hasilnya Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Radi Als Badak Bin Makki (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Radi Als Badak Bin Makki (Alm), pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14gram)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal (keduanya anggota Polres Barito Kuala) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Mandastana akan ada transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud, setelah mendapatkan informasi tersebut Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, Kemudian sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal ada melihat seorang laki-laki yang sedang makan pentol di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut. lalu saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal menghampiri kemudian menjelaskan dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal mengadirkan Farhan Asyadi



dan M. Ijan Maulana untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di celana sebelah kiri Terdakwa yang terbungkus uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan posisi dijepit diantara celana dan perut Terdakwa. Selanjutnya Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Ipul (DPO) melalui telpon yang minta carikan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa nanti akan dicarikan dulu, kemudian sekitar pukul 10.30 wita Ipul (DPO) menghubungi Terdakwa kembali menanyakan ada tidaknya narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa meminta Ipul (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menuju rumah Rizky (DPO) untuk menanyakan apakah ada barang berupa narkoba jenis sabu dan dijawab ada oleh Rizky (DPO) ada, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rizky (DPO) dan Rizky (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah narkoba jenis sabu berada ditangan Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) yang Terdakwa jepit di celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Ipul (DPO) menghubungi Terdakwa dan janji ketemu di dekat jembatan basit (Jembatan Alalak) dan Terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk mengantarkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Ipul (DPO) dengan mengendarai , 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, setelah sampai dekat jembatan basit (jembatan Alalak) pada saat Terdakwa berhenti untuk membeli pentol, saat makan pentol kemudian Terdakwa didhampiri oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Barito Kuala dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dijepit dicelana



sebelah kiri Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Radi Als Badak Bin Makki (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0395 tanggal 29 April 2024, telah selesai dilakukan pengujian dan ditanda tangani pada tanggal 29 April 2024 oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa pengujian sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Permohonan Pengujian Barang Bukti Sitaan Polres Barito Kuala yang diduga Narkotika Golongan I Nomor B/227/II/2024/ResNarkoba tanggal 26 April 2024 dari Polres Barito Kuala, hasilnya Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Radi Als Badak Bin Makki (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hadirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi (orang tua Terdakwa adalah sepupu Saksi);

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika, dimana sebelumnya Terdakwa meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 No Rangka: MH35TL2068K218062 kepada Saksi yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062 tersebut adalah milik adik Saksi;

Bahwa STNK motor tersebut ada, namun untuk BPKB motor tersebut telah digadaikan oleh adik Saksi yang bernama Sdri. Puni;

Bahwa sepeda Motor tersebut dibeli atas nama Yanto (dibeli dengan menggunakan KTP Yanto), karena untuk syarat kredit Sepeda Motor di Leasing harus memiliki rumah sedangkan dulu kami masih belum memiliki rumah;

Bahwa yang membayar cicilan sepeda motor tersebut adalah Saksi, tetapi menggunakan uang adik Saksi.

Bahwa yang meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;

Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi karena Saksi serumah dengan adik Saksi;

Bahwa ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang sewa rumah di Belitung;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi meminjam sepeda motor tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) menit oleh sebab itu Saksi mau meminjamkan;

Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi ketika Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut.

Bahwa Terdakwa biasanya kalau malam mengajar anak-anak mengaji;

Bahwa Saksi tahu kalau sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika sebanyak dua kali.

Bahwa Saksi sama sekali tidak merasa curiga;

Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa adik Saksi menggadaikan BPKB sepeda motor tersebut.

Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN : 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna Hitam

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Black Squad, dikenali dan dibenarkan bahwa itu adalah sepeda motor yang dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Rizal Nugraha, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Radi Las Badan Bin Makki (Alm) dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Sdr. Muhammad Iqbal beserta rekan lainnya.

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 12.30 WITA di pinggir Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Radi als Badak Bin Makki Alm;

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 12.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sering terjadi transaksi Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 12.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kab. Barito Kuala kami melihat seorang laki-laki yang sedang makan pentol di pinggir jalan dengan ciri-ciri sesuai informasi yang kami terima, kemudian kami mendatangi laki-laki itu dan memperkenalkan diri kepada laki-laki yang mengaku bernama Radi als Badak Bin Makki Alm, itu bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Batola, lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diselipkan dicelana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa yang terbungkus uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474, 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika, uang tunai Sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN : 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam Merk Black Squad.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. Ipul;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Ipul.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rizky di Daerah Kampung Gadang Kota Banjarmasin;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dari Sdr. Rizky pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 07.00 WITA;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dari Sdr. Rizky seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dengan menggunakan uang Sdr. Ipul;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dengan cara datang langsung ketempat Sdr. Rizky.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk membeli bensin sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan makan pentol sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), jadi uang keuntungan tersisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang berhasil kami amankan dari Terdakwa dan kami jadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi ada meminta 2 (dua) orang warga sipil untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rizky sudah 3 (tiga) kali, untuk pembelian yang pertama pada bulan Maret 2024 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, pembelian yang kedua pada awal bulan April 2024 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri dan untuk pembelian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Ipul.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk Sdr. Ipul baru pertama kali;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2011.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062 adalah milik Terdakwa;



Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474, 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN : 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk black squad, yang dikenal oleh saksi, merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Muhammad Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Radi Las Badan Bin Makki (Alm) dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Sdr. Muhammad Iqbal beserta rekan lainnya.

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 12.30 WITA di pinggir Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Radi als Badak Bin Makki Alm;

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 12.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sering terjadi transaksi Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 12.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa





Berangas Timur Kab. Barito Kuala kami melihat seorang laki-laki yang sedang makan pentol di pinggir jalan dengan ciri-ciri sesuai informasi yang kami terima, kemudian kami mendatangi laki-laki itu dan memperkenalkan diri kepada laki-laki yang mengaku bernama Radi als Badak Bin Makki Alm, itu bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Batola, lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diselipkan dicelana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa yang terbungkus uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pembungkus narkotika, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN : 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam Merk Black Squad.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. Ipul;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Ipul.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut



dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rizky di Daerah Kampung Gadang Kota Banjarmasin;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dari Sdr. Rizky pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 07.00 WITA.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dari Sdr. Rizky seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dengan menggunakan uang Sdr. Ipul;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dengan cara datang langsung ketempat Sdr. Rizky.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk membeli bensin sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan makan pentol sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), jadi uang keuntungan tersisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang berhasil kami amankan dari Terdakwa dan kami jadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi ada meminta 2 (dua) orang warga sipil untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rizky sudah 3 (tiga) kali, untuk pembelian yang pertama pada bulan Maret 2024 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, pembelian yang kedua pada awal bulan April 2024 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri dan untuk pembelian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 25 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Ipul.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk Sdr. Ipul baru pertama kali;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2011.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062 adalah milik Terdakwa;

Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474, 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) sebagai pembungkus narkotika, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk black squad, yang dikenal oleh saksi, merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **M. Ijan Maulana**, dibacakan di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada mengenal dan atau tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang bernama Radi als Badak Bin Makki Alm;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi mengetahui bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 12.30 WITA dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan;

Bahwa pada saat Saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian ada memperlihatkan kepada Saksi tentang surat tugasnya dan pada saat itu Saksi sedang berada di sebuah warung di dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 12.30 WITA dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan, Saksi didatangi Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seorang pelaku yang lokasinya tidak jauh dari Saksi. Pada saat Saksi dan Petugas Kepolisian mendatangi lokasi tersebut, Petugas Kepolisian lainnya sudah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus uang tunai sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang diselipkan dicelana sebelah kiri milik Terdakwa, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan Saksi mengetahui nama pelaku, dan setelah Petugas menanyakan identitas pelaku tersebut diketahui bahwa pelaku tersebut bernama Terdakwa;

Bahwa setahu Saksi pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang-barang yang berhasil diamankan dari pelaku adalah 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika, Uang Tunai Sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam;



Bahwa pelaku mengakui bahwa barang bukti 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika, Uang Tunai Sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam, adalah barang milik pelaku Terdakwa;

Bahwa benar barang berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika, Uang Tunai Sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam, yang sekarang berada dan diamankan di Polres Barito Kuala adalah barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian dari Terdakwa;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian terkait dengan ijin kepemilikan Obat Berwarna Putih yang diduga mengandung Narkotika tersebut, Sdr. Riski Maulana als Aco Bin Fendi mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0395 Tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 April 2024 berdasarkan Surat perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Hitung/26/IV/2024/Res Narkoba tanggal 25 April 2024 (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:





- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram);

Selanjutnya disisihkan dengan berat bersih seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/26/IV/2024/Res Narkoba tanggal 25 April 2024 (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa:

- 0,01 (nol koma nol satu) gram narkoba golongan I jenis sabu yang diambil 0,01 gram dari 1 (satu) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru;
- Kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 13.00 WITA di pinggir Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 07.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ipul yang minta dicarikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa akan mencarikan, kemudian sekitar jam 10.30 WITA Sdr. Ipul menghubungi Terdakwa lagi untuk menanyakan ada tidaknya narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa meminta Sdr. Ipul untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Ipul mentransfer uang tersebut, kemudian



Terdakwa menuju rumah Sdr. Rizky, setelah sampai di rumah Sdr. Rizky, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Rizky dan Terdakwa menanyakan apakah ada barang berupa narkoba jenis sabu, Sdr. Rizky menjawab ada. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke ATM untuk mengambil uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. Ipul sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali menemui Sdr. Rizky dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, setelah paket narkoba jenis sabu berada ditangan Terdakwa, kemudian paket tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan uang pecahan Rp1000.00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa selipkan di celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Sdr. Ipul menghubungi Terdakwa dan janji ketemu di dekat jembatan basit (Jembatan Alalak), setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk mengantarkan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdr. Ipul dengan mengendarai Sepeda Motor, setelah tiba di dekat jembatan basit (Jembatan Alalak) Terdakwa berhenti untuk membeli pentol, ketika Terdakwa sedang membeli pentol Terdakwa didatangi beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa selipkan di celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikannya barang tersebut. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474, 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) sebagai Pembungkus Narkoba, Uang Tunai Sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN : 5TL-1217832 NO Rangka : MH35TL2068K218062, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio



warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN : 5TL-1217832 NO Rangka : MH35TL2068K218062, 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna Hitam Merk Black Squad.

Bahwa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. Ipul.

Bahwa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ipul.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rizky;

Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dengan menggunakan uang Sdr. Ipul.

Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu dari Sdr. Rizky sudah 3 (tiga) kali untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa biasanya Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Untuk sistem pembayarannya Sdr. Ipul mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tarik uang lewat ATM BCA, setelah itu baru Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr. Rizky;

Bahwa untuk sistem pembayarannya Sdr. Ipul mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tarik uang lewat ATM BCA, setelah itu baru Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr. Rizky;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut dengan cara datang langsung ke rumah Sdr. Rizky di Daerah Kampung Gedang Banjarmasin.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang keuntungan Terdakwa gunakan untuk membeli pertalite sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), untuk membeli pentol sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan masih tersisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Anggota Polisi ada meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062 tersebut adalah milik Sdr. Hadirin;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali atas perkara Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2011 dan tahun 2018;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Bahwa saat ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa berupa: 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika, Uang Tunai Sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk black squad, yang dikenal oleh Terdakwa dan merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram);

1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474;

1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika;

Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062;

1 (Satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 12.00 WITA saat Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal (keduanya anggota Polres Barito Kuala) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Mandastana akan ada transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud, setelah mendapatkan informasi tersebut Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, Kemudian sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Rizal

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal ada melihat seorang laki-laki yang sedang makan pentol di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut. Lalu saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening dengan berat kotor 0,33gram (berat bersih 0,14gram) ditemukan di celana sebelah kiri Terdakwa yang terbungkus uang tunai sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan posisi dijepit diantara celana dan perut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0395 Tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan kaitannya dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**



Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Radi Als Badak Bin Makki (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor



narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 12.00 WITA saat Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal (keduanya anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Barito Kuala) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Mandastana akan ada transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud, setelah mendapatkan informasi tersebut Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, Kemudian sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal ada melihat seorang laki-laki yang sedang makan pentol di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut. Lalu saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening dengan berat kotor 0,33gram (berat bersih 0,14gram) ditemukan di celana sebelah kiri Terdakwa yang terbungkus uang tunai sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan posisi dijepit diantara celana dan perut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0395 Tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan narkoba yang ada padanya karena ia membeli dari Sdr. Rizky (DPO) karena diminta oleh Sdr. Ipul (DPO), akan tetapi selama persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;





Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 12.00 WITA saat Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal (keduanya anggota Polres Barito Kuala) mendapatkan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Mandastana akan ada transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud, setelah mendapatkan informasi tersebut Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, Kemudian sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal ada melihat seorang laki-laki yang sedang makan pentol di pinggir jalan dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut. Lalu saksi Muhammad Rizal Nugraha dan saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening dengan berat kotor 0,33gram (berat bersih 0,14gram) ditemukan di celana sebelah kiri Terdakwa yang terbungkus uang tunai sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan posisi dijepit diantara celana dan perut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0395 Tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33gram (berat bersih 0,14gram) ditemukan di celana sebelah kiri Terdakwa yang terbungkus uang tunai sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan posisi dijepit diantara celana dan perut Terdakwa, sehingga ada pada penguasaanya dan diketahui oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga kepemilikan narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum termasuk mengenai masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (Satu) paket serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram);

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474;

1 (Satu) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika;

Uang Tunai Sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Merupakan alat yang digunakan dan hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062;

1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan selama persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain, dan ada pada Terdakwa karena Terdakwa meminjam dari Saksi Hadirin tanpa diketahui maksud dan tujuan penggunaannya, oleh karena itu terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Radi Als Badak Bin Makki (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan **Terdakwa Radi Als Badak Bin Makki (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat bersih 0,14 gram);

Dimusnahkan;

1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A5 warna Hitam dengan No Sim 087843158938 dengan NO IMEI (Slot 1) 356970081406476 dan NO IMEI (Slot 2) 356971081406474;

1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai Pembungkus Narkotika;

Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062;

1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6764 CD dengan NOSIN: 5TL-1217832 NO Rangka: MH35TL2068K218062;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., dan Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua di dampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh M. Khoirun Ni'am, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.  
M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.,

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)